



**PUTUSAN**

Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Bbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin Jasroni Bin Surman;
2. Tempat lahir : Oku Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 20 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bandar Agung I  
Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung  
Kabupaten Way Kanan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Beni Indris, S.H., Dkk., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan) Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dari yang beralamat di Jalan Raden Jambat Nomor 65, Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan berdasarkan Penetapan Nomor 203/PenPid/2020/PN Bbu tanggal 21 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 15 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Bbu tanggal 15 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Erwin Jasroni Bin Surman** terbukti secara sah dan meyakinkan **Setiap orang Memiliki, Menyimpan,**

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 203Pid.Sus/2020/PN Bbu



**Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Gol 1 yang** melanggar Pasal 112 ayat 1 UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Erwin Jasroni Bin Surman** berupa pidana penjara 5 (lima) tahun **serta denda sebesar Rp.800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah)**subsider 2 (dua) **Bulan penjara** dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus Plastik Klip bening berisikan Narkotika Jenis sabu habis Uji Lab
2. 1 (satu) buah Hape Vivo warna Merah
3. 1 (satu) bungkus sarung warna hitam

Keseluruhan Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor : PDM-650/BAPU/11/2020, sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Erwin Jasroni Bin Surman pada hari Rabu Tanggal 01 Juli 2020 sekira Pukul 11.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan atau setidaknya tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, , *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari para saksi M. Faisol Bin M.Harun, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Amirsyah Bin Zainal, Satrio Wijaksono Bin Sujarno, Aditya Rahman Bin Darmansyah (Anggota Polres Way Kanan) yang menerima laporan sehari sebelumnya para saksi M. Faisol Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Harun, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Amirsyah Bin Zainal, Satrio Wijaksono Bin Sujarno, Aditya Rahman Bin Darmansyah (Anggota Polres Way Kanan) melakukan Razia Gabungan dengan dipimpin KA LAPAS, KASAT Narkotika, serta Pegawai Lapas melakukan Razia di beberapa Tempat dan setibanya di Kamar Nomor 15 Blok B yang dihuni oleh Terdakwa Erwin Jasroni Bin Surman bahwa pada tempat yang dihuni tidak ditemukan Narkotika namun pada saat Para M. Faisol Bin M.Harun, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Amirsyah Bin Zainal, Satrio Wijaksono Bin Sujarno, Aditya Rahman Bin Darmansyah (Anggota Polres Way Kanan) mengeledah Terdakwa Erwin Jasroni Bin Surman diketemukan 1 (satu) buah sarung Handphone yang berisikan Hp Jenis Vivo warna merah dan Terselip 1 (satu) bungkus Plastik Klip Ukuran Kecil Narkotika jenis Sabu, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara berhutang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Sebri dan saksi Imam Sayuti warga binaan Kamar 13 Blok B Lapas Kelas IIB Way Kanan.

Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *Setiap orang, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1* bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.05.20.0224 yang ditandatangani oleh Dra. Diah Kusuma H, Aptpada tanggal 15 Mei 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti sisa seberat 0.67620 (nol koma enam tujuh enam dua kosong) tersebut **Positif (+) Metamfetamin** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Erwin Jasroni Bin Surman pada hari Rabu Tanggal 01 Juli 2020 sekira Pukul 11.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan atau setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, *Setiap Orang, yang*

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 203Pid.Sus/2020/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tanpa Hak, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanamanyang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Berawal dari para saksi M. Faisol Bin M.Harun, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Amirsyah Bin Zainal, Satrio Wijaksono Bin Sujarno, Aditya Rahman Bin Darmansyah (Anggota Polres Way Kanan) yang menerima laporan sehari sebelumnya para saksi M. Faisol Bin M.Harun, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Amirsyah Bin Zainal, Satrio Wijaksono Bin Sujarno, Aditya Rahman Bin Darmansyah (Anggota Polres Way Kanan) melakukan Razia Gabungan dengan dipimpin KA LAPAS, KASAT Narkotika, serta Pegawai Lapas melakukan Razia di beberapa Tempat dan setibanya di Kamar Nomor 15 Blok B yang dihuni oleh Terdakwa Erwin Jasroni Bin Surman bahwa pada tempat yang dihuni tidak ditemukan Narkotika namun pada saat Para M. Faisol Bin M.Harun, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Amirsyah Bin Zainal, Satrio Wijaksono Bin Sujarno, Aditya Rahman Bin Darmansyah (Anggota Polres Way Kanan) menggeledah Terdakwa Erwin Jasroni Bin Surman diketemukan 1 (satu) buah sarung Handphone yang berisikan Hp Jenis Vivo warna merah dan Terselip 1 (satu) bungkus Plastik Klip Ukuran Kecil Narkotika jenis Sabu, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara berhutang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Seбри dan saksi Imam Sayuti warga binaan Kamar 13 Blok B Lapas Kelas IIB Way Kanan.

Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk yang *Tanpa Hak, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman* jenis sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.05.20.0224 yang ditandatangani oleh Dra. Diah Kusuma H, Aptpada tanggal 15 Mei 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti sisa seberat 0.67620 (nol koma enam tujuh enam dua kosong) tersebut **Positif (+)** Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa,yaitu :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 203Pid.Sus/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara *teleconference* sebagai berikut:

**1. Saksi M. Faisol Bin Harun Syarif** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan yang termuat di BAP Penyidik dan sebelum memberikan keterangan tersebut, Saksi disumpah terlebih dahulu;
- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 11.30 Wib saksi bersama dengan rekannya diperintahkan Ka Polres Way Kanan melakukan Razia Gabungan dengan dipimpin KA LAPAS, KASAT Narkotika, serta Pegawai Lapas melakukan Razia di beberapa Tempat di Laps Way Kanan;
- Bahwa saksi melakukan razia bersama dengan Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Amirsyah Bin Zainal, Satrio Wijaksono Bin Sujarno, Aditya Rahman Bin Darmansyah (Anggota Polres Way Kanan);
- Bahwa setibanya di Kamar Nomor 15 Blok B yang dihuni oleh Terdakwa Erwin Jasroni Bin Surman dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Erwin Jasroni Bin Surman;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah sarung Handphone yang berisikan Hp Jenis Vivo warna merah dan Terselip 1 (satu) bungkus Plastik Klip Ukuran Kecil Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara berhutang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Seбри dan saksi Imam Sayuti warga binaan Kamar 13 Blok B Lapas Kelas IIB Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa akan melakukan Pemakaian selanjutnya di tempat biasa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum memakai Narkotika jenis sabu namun sesaat ingin memakai kamar terdakwa di geledah dan tidak ditemukan apa apa dan saat di geledah Badan Terdakwa ditemukan dalam sarung Hape yang terdapat di Kantong celanda depan bagian kanan yakni 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu ukuran kecil;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 203Pid.Sus/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan yang termuat di BAP Penyidik dan sebelum memberikan keterangan tersebut, Saksi disumpah terlebih dahulu;

- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 11.30 Wib saksi bersama dengan rekannya diperintahkan Ka Polres Way Kanan melakukan Razia Gabungan dengan dipimpin KA LAPAS, KASAT Narkotika, serta Pegawai Lapas melakukan Razia di beberapa Tempat di Laps Way Kanan;

- Bahwa saksi melakukan razia bersama dengan M. Faisol Bin Harun Syarif, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Amirsyah Bin Zainal, Satrio Wijaksono Bin Sujarno, Aditya Rahman Bin Darmansyah (Anggota Polres Way Kanan);

- Bahwa setibanya di Kamar Nomor 15 Blok B yang dihuni oleh Terdakwa Erwin Jasroni Bin Surman dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Erwin Jasroni Bin Surman;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah sarung Handphone yang berisikan Hp Jenis Vivo warna merah dan Terselip 1 (satu) bungkus Plastik Klip Ukuran Kecil Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara berhutang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Seбри dan saksi Imam Sayuti warga binaan Kamar 13 Blok B Lapas Kelas IIB Way Kanan;

- Bahwa Terdakwa akan melakukan Pemakaian selanjutnya di tempat biasa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum memakai Narkotika jenis sabu namun sesaat ingin memakai kamar terdakwa di geledah dan tidak ditemukan apa apa dan saat di geledah Badan Terdakwa ditemukan dalam sarung Hape yang terdapat di Kantong celanda depan bagian kanan yakni 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu ukuran kecil;

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan guna pemeriksaan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Satrio Wijaksono Bin Sujarno dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 sekira pukul 11.30 Wib saksi bersama dengan rekannya diperintahkan Ka Polres Way Kanan melakukan Razia Gabungan dengan dipimpin KA LAPAS, KASAT Narkotika, serta Pegawai Lapas melakukan Razia di beberapa Tempat di Laps Way Kanan;
- Bahwa saksi melakukan razia bersama dengan M. Faisol Bin Harun Syarif, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Amirsyah Bin Zainal, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, Aditya Rahman Bin Darmansyah (Anggota Polres Way Kanan);
- Bahwa setibanya di Kamar Nomor 15 Blok B yang dihuni oleh Terdakwa Erwin Jasroni Bin Surman dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Erwin Jasroni Bin Surman;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah sarung Handphone yang berisikan Hp Jenis Vivo warna merah dan Terselip 1 (satu) bungkus Plastik Klip Ukuran Kecil Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara berhutang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Seabri dan saksi Imam Sayuti warga binaan Kamar 13 Blok B Lapas Kelas IIB Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa akan melakukan Pemakaian selanjutnya di tempat biasa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum memakai Narkotika jenis sabu namun sesaat ingin memakai kamar terdakwa di geledah dan tidak ditemukan apa apa dan saat di geledah Badan Terdakwa ditemukan dalam sarung Hape yang terdapat di Kantong celanda depan bagian kanan yakni 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu ukuran kecil;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Way Kanan guna pemeriksaan lebih lanjut;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 203Pid.Sus/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat berupa berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.05.20.0224 yang ditandatangani oleh Dra. Diah Kusuma H, Aptpada tanggal 15 Mei 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti sisa seberat 0.67620 (nol koma enam tujuh enam dua kosong) tersebut **Positif (+)** Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara *teleconference* telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 12.30 WIB di kamar nomor 15 Blok B (Rajawali) LAPAS Kelas II B Way Kanan Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa berawal dari pada hari Rabu Tanggal 01 Juli 2020 sekira Pukul 11.30 Wib Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan terdakwa ke kamar Imam sayuti dan seberi menghutang Narkotika Jenis sabu sejumlah Rp.200.000- (Paket Hemat) dan saat diberikan terdakwa kembali Ke kamar namun saat terdakwa ingin memakai Narkotika yang sebelumnya terdakwa letakkan didalam sarung Hape Vivo warna merah yang terdapat didalam kantong celana bagian depan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa digeledah oleh Kepolisian yang dipimpin Kalapas serta Kasat Narkotika lalu anggota kepolisian menggeledah Kantong bagian depan terdakwa dan diketemukan 1 (satu) buah sarung Handphone yang berisikan Hp Jenis Vivo warna merah dan Terselip 1 (satu) bungkus Plastik Klip Ukuran Kecil Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Sberi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai atau memiliki barang tersebut;
- Bahwa benar terdakwa pernah di hukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 203Pid.Sus/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus Plastik Klip bening berisikan Narkotika Jenis sabu habis Uji Lab
2. 1 (satu) buah Hape Vivo warna Merah
3. 1 (satu) bungkus sarung warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 107/Pen.Pid/2020/PN Bbu tanggal 20 Juli 2020 dan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di dalam persidangan secara teleconference, dimana Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, sehingga barang bukti di atas dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 12.30 WIB di kamar nomor 15 Blok B (Rajawali) LAPAS Kelas II B Way Kanan Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa benar berawal dari pada hari Rabu Tanggal 01 Juli 2020 sekira Pukul 11.30 Wib Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan terdakwa ke kamar Imam sayuti dan seabri menghutang Narkotika Jenis sabu sejumlah Rp.200.000- (Paket Hemat) dan saat diberikan terdakwa kembali Ke kamar namun saat terdakwa ingin memakai Narkotika yang sebelumnya terdakwa letakkan didalam sarung Hape Vivo warna merah yang terdapat didalam kantong celana bagian depan terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa digeledah oleh Kepolisian yang dipimpin Kalapas serta Kasat Narkotika lalu anggota kepolisian menggeledah Kantong bagian depan terdakwa dan diketemukan 1 (satu) buah sarung Handphone yang berisikan Hp Jenis Vivo warna merah dan Terselip 1 (satu) bungkus Plastik Klip Ukuran Kecil Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa benar terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Sberi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.05.20.0224 yang ditandatangani oleh Dra. Diah Kusuma H, Aptpada tanggal 15 Mei 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 203Pid.Sus/2020/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti sisa seberat 0.67620 (nol koma enam tujuh enam dua kosong) tersebut **Positif (+)** Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai atau memiliki barang tersebut;

- Bahwa benar terdakwa pernah di hukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Subsidaire : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk Surat Dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Dakwaan Primairnya selanjutnya jika Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka akan dipertimbangkan tentang Dakwaan berikutnya ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 203Pid.Sus/2020/PN Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar sebagaimana yang disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Erwin Jasroni Bin Surman sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Erwin Jasroni Bin Surman dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “***setiap orang***” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang kedua yaitu unsur “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yaitu sebagai berikut :

***Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;***

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Berawal pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 12.30 WIB di kamar nomor 15 Blok B (Rajawali) LAPAS Kelas II B Way Kanan Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan para saksi M. Faisol Bin M.Harun, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Amirsyah Bin Zainal, Satrio Wijaksono Bin Sujarno, Aditya Rahman Bin Darmansyah (Anggota Polres Way Kanan) yang menerima laporan sehari sebelumnya para saksi M. Faisol Bin M.Harun, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Amirsyah Bin Zainal, Satrio Wijaksono Bin Sujarno, Aditya Rahman Bin Darmansyah (Anggota Polres Way Kanan) melakukan Razia Gabungan dengan dipimpin KA LAPAS, KASAT Narkotika, serta Pegawai Lapas melakukan Razia di beberapa Tempat dan setibanya di Kamar Nomor 15 Blok B yang dihuni oleh Terdakwa Erwin Jasroni Bin Surman bahwa pada tempat yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 203Pid.Sus/2020/PN Bbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihuni tidak ditemukan Narkotika namun pada saat Para M. Faisol Bin M. Harun, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Amirsyah Bin Zainal, Satrio Wijaksono Bin Sujarno, Aditya Rahman Bin Darmansyah (Anggota Polres Way Kanan) menggeledah Terdakwa Erwin Jasroni Bin Surman ditemukan 1 (satu) buah sarung Handphone yang berisikan Hp Jenis Vivo warna merah dan Terselip 1 (satu) bungkus Plastik Klip Ukuran Kecil Narkotika jenis Sabu, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara berhutang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Sebri dan saksi Imam Sayuti warga binaan Kamar 13 Blok B Lapas Kelas IIB Way Kanan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.05.20.0224 yang ditandatangani oleh Dra. Diah Kusuma H, Aptpada tanggal 15 Mei 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti sisa seberat 0.67620 ( nol koma enam tujuh enam dua kosong) tersebut **Positif (+)** Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika ditangkap tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini “tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka unsur kedua yaitu unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair penuntut umum Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 203Pid.Sus/2020/PN Bbu



2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan sebelumnya dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang kedua yaitu unsur “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yaitu sebagai berikut :

**Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ketiga ini bersifat alternatif artinya untuk dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana ketiga ini cukup apabila salah satu elemen unsur yaitu **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan** berupa Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan pengertian “*memiliki*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempunyai, untuk itu haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, sedangkan yang dimaksud dengan “*menyimpan*” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, sedangkan yang dimaksud dengan “*menguasai*” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kuasa atas sesuatu, dan yang dimaksud dengan “*menyediakan*” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, sesuatu untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dari unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan berupa Narkotika Golongan I**, dimana dalam mempertimbangkan unsur-unsur tersebut harus juga dipertimbangkan mengenai maksud dan tujuan penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 203Pid.Sus/2020/PN Bbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi diketahui Berawal pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2020 sekira pukul 12.30 WIB di kamar nomor 15 Blok B (Rajawali) LAPAS Kelas II B Way Kanan Kampung Bumi Agung Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan para saksi M. Faisol Bin M.Harun, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Amirsyah Bin Zainal, Satrio Wijaksono Bin Sujarno, Aditya Rahman Bin Darmansyah (Anggota Polres Way Kanan) yang menerima laporan sehari sebelumnya para saksi M. Faisol Bin M.Harun, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Amirsyah Bin Zainal, Satrio Wijaksono Bin Sujarno, Aditya Rahman Bin Darmansyah (Anggota Polres Way Kanan) melakukan Razia Gabungan dengan dipimpin KA LAPAS, KASAT Narkotika, serta Pegawai Lapas melakukan Razia di beberapa Tempat dan setibanya di Kamar Nomor 15 Blok B yang dihuni oleh Terdakwa Erwin Jasroni Bin Surman bahwa pada tempat yang dihuni tidak ditemukan Narkotika namun pada saat Para M. Faisol Bin M.Harun, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Amirsyah Bin Zainal, Satrio Wijaksono Bin Sujarno, Aditya Rahman Bin Darmansyah (Anggota Polres Way Kanan) menggeledah Terdakwa Erwin Jasroni Bin Surman ditemukan 1 (satu) buah sarung Handphone yang berisikan Hp Jenis Vivo warna merah dan Terselip 1 (satu) bungkus Plastik Klip Ukuran Kecil Narkotika jenis Sabu, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara berhutang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Sebri dan saksi Imam Sayuti warga binaan Kamar 13 Blok B Lapas Kelas IIB Way Kanan.

Menimbang, Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk *yang Tanpa Hak, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman* jenis sabu-sabu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor : PP.01.01.100.05.20.0224 yang ditandatangani oleh Dra. Diah Kusuma H, Aptpada tanggal 15 Mei 2020 dengan kesimpulan setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti sisa seberat 0.67620 (nol koma enam tujuh enam dua kosong) tersebut **Positif (+)** Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang *Setiap Orang, yang Tanpa Hak, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman* jenis sabu-sabu;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 203Pid.Sus/2020/PN Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, berdasarkan penggeledahan oleh pihak kepolisian, ditemukan barang bukti sabu tersebut di rumah Terdakwa, dengan demikian Terdakwa “menguasai” narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan bersama dengan M. Faisol Bin Harun Syarif, M. Ridho Putra Bin Tulus Triono, Amirsyah Bin Zainal, Rudi Lesmana Bin H. Jhon Basyar, Aditya Rahman Bin Darmansyah (Anggota Polres Way Kanan); dan keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**”, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum** telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 203Pid.Sus/2020/PN Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidiaritas tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidiaritas seperti tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas, maka lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 203Pid.Sus/2020/PN Bbu



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika di Indonesia;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Jasroni Bin Surman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Erwin Jasroni Bin Surman oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 203Pid.Sus/2020/PN Bbu



3. Menyatakan Terdakwa Erwin Jasroni Bin Surman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman"**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Plastik Klip bening berisikan Narkotika Jenis sabu habis Uji Lab
  - 1 (satu) buah Hape Vivo warna Merah
  - 1 (satu) bungkus sarung warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2021, oleh kami, Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda, S.H. dan Echo Wardoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 secara *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Seslan Haryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Achmad Rismadhani K, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda, S.H. Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Echo Wardoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Seslan Haryadi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 203Pid.Sus/2020/PN Bbu